



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

# **TATA CARA PERIZINAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

**Jakarta, 17 Januari 2014**

# DASAR HUKUM

## TATA CARA PERIZINAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK



# RUANG LINGKUP USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

(UU NO.30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN)

- ❑ Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:
  - konsultasi bidang instalasi penyediaan TL
  - pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan TL
  - pemeriksaan dan pengujian instalasi TL
  - Pengoperasian instalasi TL
  - pemeliharaan instalasi TL
  - penelitian dan pengembangan
  - pendidikan dan pelatihan
  - laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat TL
  - sertifikasi peralatan dan pemanfaat TL
  - sertifikasi kompetensi tenaga teknik
  - usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik
  
- ❑ Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK


Jenis Usaha

- Pemeliharaan
- Pengoperasian

- Konsultasi
- Pembangunan & Pemasangan
- Pemeriksaan & Pengujian

- Pendidikan dan Pelatihan

Bidang



Ket:

P = Pembangkit  
 T = Transmisi  
 D = Distribusi  
 GI = Gardu Induk

TT = Tegangan Tinggi  
 TET = Tegangan Ekstra Tinggi  
 TM = Tegangan Menengah  
 TR = Tegangan Rendah

PLTU = Pembangkit Listrik Tenaga Uap  
 PLTG/U = Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap  
 PLTMH = Pembangkit Listrik Mikro Hidro  
 PLT EBT = Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan

# KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (LANJUTAN)



Ket:

P= Pembangkitan Tenaga Listrik

T= Transmisi Tenaga Listrik

D= Distribusi Tenaga Listrik

Pemanfaat = Instalasi Pemanfaat Tenaga Listrik

# KETENTUAN BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

## (PP NO.62 TAHUN 2012 TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)

- ❑ Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha dibidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik, setelah mendapat izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- ❑ Pemegang izin usaha penunjang tenaga listrik wajib:
  - memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan manajemen mutu.
  - Memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
  - Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Memberikan laporan berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

# IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL)

(PERMEN ESDM NO. 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN)

- ❑ Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilaksanakan setelah mendapat **izin** dari Menteri, yaitu
  - konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik
  - pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik
  - pengoperasian instalasi tenaga listrik
  - pemeliharaan instalasi tenaga listrik
  - penelitian dan pengembangan,
  - pendidikan dan pelatihan,
  - sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
- ❑ Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilaksanakan setelah mendapat **izin dan akreditasi** dari Menteri, yaitu
  - pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik
  - sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
  - sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik

# **IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL) (LANJUTAN)**

## **(PERMEN ESDM NO. 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN)**

- Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha, dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Pemegang Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal.

# TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL) (PERMEN ESDM NO. 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN)

Badan usaha mengajukan permohonan IUJPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, menggunakan format surat permohonan dan formulir isian permohonan yang telah ditetapkan dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis.



# FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IUJPTL

## (PERMEN ESDM NO. 35 TAHUN 2013)

### A. SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

#### KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : .....20...  
 Lampiran:  
 Hal : Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Yang terhormat,  
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
 c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yaitu usaha jasa ..... (sebutkan jenis usahanya)..... dalam:

1. bidang ..... subbidang .....
2. bidang ..... subbidang .....
3. bidang ..... subbidang .....

dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administratif :
  - a. identitas pemohon;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. profil badan usaha;
  - d. nomor pokok wajib pajak; dan
  - e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
2. Data Teknis:
  - a. sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
  - b. rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
  - c. surat penetapan penanggung jawab teknik;
  - d. sertifikat kompetensi tenaga teknik; dan
  - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu<sup>\*)</sup> Menteri, kami ucapkan terima kasih.

<sup>\*)</sup> Sesuaikan dengan keperluan

Hormat kami,  
 Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

### B. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

#### KOP SURAT BADAN USAHA

#### FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

1. Data Administrasi
  - a. Nama Pemohon (Badan Usaha) : .....
  - b. Alamat Pemohon (Badan Usaha) : .....
  - c. Telp./HP./Faks. : .....
  - d. Akta Pendirian Badan Usaha
    - Nomor/Tanggal : .....
    - Notaris : .....
    - Akta Perubahan Nomor/Tanggal : .....
    - Notaris : .....
    - Kepegangilikan Saham
      - Asing : ... %
      - Dalam Negeri : ... %
2. Data Teknis
  - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU)
    - Penerbit Sertifikat : .....
    - Masa Berlaku Sertifikat : .....
  - b. Data Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik

No.	Bidang Usaha	Sub Bidang Usaha	Penanggung Jawab Tenaga Teknik			Tenaga Teknik		
			Nama	Sertifikat Kompetensi		Nama	Sertifikat Kompetensi	
				Nomor Register	Unit Kompetensi		Nomor Register	Unit Kompetensi
1.	.....	1. ....	.....	.....	.....	1. ....	1. ....	1. ....
		2. ....	.....	.....	.....	2. ....	2. ....	2. ....
2.	.....	1. ....	.....	.....	.....	1. ....	1. ....	1. ....
		2. ....	.....	.....	.....	2. ....	2. ....	2. ....

Hormat kami,  
 Jabatan

tanda tangan, dan stempel

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Kepala Biro Hukum,

Susyanto

# MASA BERLAKU IUJPTL

(PERMEN ESDM NO. 35 TAHUN 2013)

- ❑ Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- ❑ Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik harus diubah apabila terdapat perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi badan usaha.
- ❑ Usaha jasa penunjang tenaga listrik berakhir karena
  - Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan
  - Dikembalikan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik
  - Dicabut oleh Menteri
- ❑ Permohonan perpanjangan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari, sebelum izin tersebut berakhir.

# SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA

- ❑ Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan kegiatan usaha atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dikenai sanksi administratif oleh Menteri yang berupa:
  - Teguran tertulis ( dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 1 bulan)
  - Pembekuan kegiatan sementara (dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ke-3)
  - Pencabutan izin usaha penunjang tenaga listrik
- ❑ Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar)

# PENUTUP

- ❑ Permohonan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah diajukan dan masih dalam proses, **wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.**
- ❑ Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2500.K/40/M.PE/1997 tanggal 19 Desember 1997 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bidang Konsultansi, Bidang Pembangunan dan Pemasangan dan Bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- ❑ Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan (tanggal 20 Desember 2013)



*Terima kasih*

[www.djlpe.esdm.go.id](http://www.djlpe.esdm.go.id)